



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suply bin Abd. Sungki, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Binanga, Desa Binanga, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak keponakan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 05 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak keponakan Pemohon bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Binanga, Desa Binanga, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan anak kandung Pemohon Zulkifli bin Suply, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Binanga, Desa Binanga, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak keponakannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, akan tetapi

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



berdasarkan surat Nomor B-31.02.02.HM.00/24/2018 tanggal 28 Februari 2018, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Zulkifli bin Suply dengan Ifa Sarima binti Aco Rahmat dengan alasan anak Keponakan Pemohon, Ifa Sarima binti Aco Rahmat, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa kedua orang tua Ifa Sarima binti Aco Rahmat yang bernama Aco Rahmat (ayah kandung) dan Ida (ibu kandung) telah meninggal dunia;
4. Bahwa Aco Rahmat (ayah kandung) meninggal pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2013, sedangkan Ida (ibu kandung) meninggal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 keduanya meninggal karena sakit;
5. Bahwa setelah kedua orang tua Ifa Sarima binti Aco Rahmat meninggal dunia, Ifa Sarima binti Aco Rahmat diasuh dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan Paman Ifa Sarima;
6. Bahwa antara anak Keponakan Pemohon, Ifa Sarima binti Aco Rahmat dengan anak kandung Pemohon Zulkifli bin Suply sudah saling mengenal sejak kecil dan tinggal bersama di rumah kakeknya sehingga Pemohon menjodohkan kedua anak tersebut;
7. Bahwa seluruh keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
8. Bahwa hubungan antara anak Keponakan Pemohon dan anak Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa anak Keponakan Pemohon, Ifa Sarima binti Aco Rahmat berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak keponakan Pemohon bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Zulkifli bin Suply;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan majelis hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sampai cukup umur, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras mengajukan dispensasi kawin.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa alasan pemohon menikah dengan anak keponakan Pemohon dengan anak kandung Pemohon disebabkan karena anak kandung Pemohon dengan anak kemenakan Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dirumah orang tua Pemohon bahkan telah hamil 2 bulan, dan Pemohon tidak mampu mengontrol keduanya dikarenakan Pemohon tinggal di luar kota ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Keponakan Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7172040810100005, Tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605031503081840, Tanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar atas nama Ifa Sarima binti Aco Rahmat yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri No.28 Inpres Puttada, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Asli Surat Keterangan kematian atas nama Aco Rahmat, Nomor 464/SK-KMT/Ds-BNG/64/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Binanga, dan diberi kode P.4;
- Asli Surat Keterangan kematian atas nama Ida, Nomor 464/SK-KMT/Ds-BNG/65/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Binanga, dan diberi kode P.5;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Nomor B-31.02.02.HM.00/24/2018, tanggal 28 Februari 2018, diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Haeruddin bin Redi, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Butungan, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak keponakan Pemohon dengan anak kandung Pemohon namun ditolak oleh KUA



Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, karena anak Keponakan Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengenal anak Keponakan Pemohon bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat, umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak keponakan Pemohon bernama Zulkifli bin Suply, umur 24 tahun tahun yang kebetulan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Ifa Sarima binti Aco Rahmat yang bernama Aco Rahmat (ayah kandung) dan Ida (ibu kandung) telah meninggal dunia;
- Bahwa Aco Rahmat (ayah kandung) meninggal tahun 2013, sedangkan Ida (ibu kandung) tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua Ifa Sarima binti Aco Rahmat meninggal dunia, Ifa Sarima binti Aco Rahmat diasuh dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan Paman Ifa Sarima;
- Bahwa antara anak Keponakan Pemohon, Ifa Sarima binti Aco Rahmat dengan anak Pemohon Zulkifli bin Suply sudah saling mengenal sejak kecil dan tinggal bersama di rumah kakeknya sehingga Pemohon menjodohkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Keponakan Pemohon dan anak Pemohon harus segera dinikahkan karena anak Keponakan Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak keponakan Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



2. Muhammad Djawi bin Sirajuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pundau, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak keponakan Pemohon dengan anak kandung Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, karena anak Keponakan Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Keponakan Pemohon bernama Ifa Sarima binti Aco RahmatRahmat, umur 14 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak keponakan Pemohon bernama Zulkifli bin Suply, umur 24 tahun tahun yang kebetulan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Ifa Sarima binti Aco Rahmat yang bernama Aco Rahmat (ayah kandung) dan Ida (ibu kandung) telah meninggal dunia;
- Bahwa Aco Rahmat (ayah kandung) meninggal tahun 2013, sedangkan Ida (ibu kandung) meninggal pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua Ifa Sarima binti Aco Rahmat meninggal dunia, Ifa Sarima binti Aco Rahmat diasuh dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan Paman Ifa Sarima;
- Bahwa antara anak Keponakan Pemohon, Ifa Sarima binti Aco Rahmat dengan anak Pemohon Zulkifli bin Suply sudah saling mengenal sejak kecil dan tinggal bersama di rumah kakeknya sehingga Pemohon menjodohkan kedua anak tersebut;
- Bahwa anak Keponakan Pemohon dan anak Pemohon harus segera dinikahkan karena anak Keponakan Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga Pemohon telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak keponakan Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak keponakannya bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat, umur 14 tahun tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak Keponakannya tersebut dengan anak kandung Pemohon Zulkifli bin Suply, umur 24 tahun tahun, karena keduanya sudah cukup lama pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak keponakannya dengan anak kandungnya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana berdasarkan surat Nomor B-

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



31.02.02.HM.00/24/2018, tanggal 28 Februari 2018 menolak dengan alasan anak Keponakan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Keponakan Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal suatu hak seseorang lain harus membuktikan hak keadaan itu oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4, P.5 dan P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 berupa (kartu keluarga) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Zulkifli yang merupakan calon suami dari anak keponakan Pemohon adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa (kartu keluarga) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ifa Sarima merupakan anak kandung dari Aco Rahmat dan Ida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa (ijasah) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ifa Sarima telah berusia 14 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa (surat keterangan kematian) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Aco Rahmat dan Ida yang merupakan orang tua kandung dari Ifa Sarima binti Aco

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



Rahmat namun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa (surat penolakan) dari KUA isi bukti tersebut menjelaskan bahwa bahwa rencana pernikahan anak Keponakan Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sendana, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana menolak untuk menikahkan anak Keponakan Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Haeruddin bin Redi dan Muhammad Djawi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Keponakan Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak keponakan Pemohon yang bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat dengan anak kandung Pemohon bernama Zulkifli bin Suply;
- Bahwa kedua orang tua Ifa Sarima binti Aco Rahmat yang bernama Aco Rahmat (ayah kandung) dan Ida (ibu kandung) telah meninggal dunia;
- Bahwa Aco Rahmat (ayah kandung) meninggal pada hari rabu tanggal 20 Nopember 2013, sedangkan Ida (ibu kandung) meninggal pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua Ifa Sarima binti Aco Rahmat meninggal dunia, Ifa Sarima binti Aco Rahmat diasuh dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan Paman Ifa Sarima binti Aco Rahmat;
- Bahwa antara anak Keponakan Pemohon, Ifa Sarima binti Aco Rahmat dengan anak Pemohon Zulkifli bin Suply sudah saling mengenal

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



sejak kecil dan tinggal bersama di rumah kakeknya sehingga Pemohon menjodohkan kedua anak tersebut

- Bahwa anak Keponakan Pemohon bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat, saat ini berumur 14 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Keponakan yang merupakan anak kandung Pemohon bernama Zulkifli bin Suply, berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Keponakan Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Keponakan Pemohon dengan anak Pemohon lama berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Keponakan Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga Pemohon telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana menolak untuk menikahkan anak Keponakan Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Keponakan Pemohon baru berumur 14 tahun, sehingga syarat usia

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Keponakan Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Keponakan Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Keponakan Pemohon masih berusia 14 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa orang tua kandung anak keponakan pemohon yang bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat telah meninggal, dan selama ini Ifa Sarima binti Aco Rahmat diasuh dan dirawat oleh Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, oleh karena itu Pemohon berhak untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak keponakan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, dari fakta dipersidangan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan telah hamil 2 bulan yang hal tersebut dilarang oleh agama dan antara mereka sudah saling mencintai antara satu dengan lainnya serta sulit dipisahkan, maka oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa mudharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sudah sedemikian eratnya hubungan antara keduanya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka jika tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis mental dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi ijin kepada anak keponakan Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



sesuai kaidah Fiqhiyyah dalam kitab al-asbah Wa An Nadhoir halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat mejelis hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan'.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Keponakan Pemohon bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat, umur 14 tahun tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Zulkifli bin Suply, umur 24 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak keponakan Pemohon yang bernama Ifa Sarima binti Aco Rahmat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Zulkifli bin Suply;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.87/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)